



PUTUSAN

Nomor 0199/Pdt.G/2013/PA.Bb.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: -----

Pemohon., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan PNS (pada Dinas Kesehatan Kota Baubau), selanjutnya disebut Pemohon; -----

MELAWAN

Termohon., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama Baubau tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0199/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 16 Juli 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 371/55/XI/2011, tertanggal 22 Nopember 2011;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Kota Baubau; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; ---
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Akhir November 2011 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 0199/Pdt.G/2013/PA.Bb.



5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Mei 2012, dimana pada saat itu, Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita lain, sehingga Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan pada bulan September 2012 Termohon melaporkan Pemohon ke POLRES Baubau dengan alasan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga Pemohon wajib lapor sejak bulan April 2013 sampai sekarang dan sejak itupula antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Kota Baubau, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota baubau sampai sekarang;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;-----
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau Nomor 440/591 tanggal 11 Juli 2013;--

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan prosedur mediasi dan mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator dengan menunjuk mediator Riduan,S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Baubau, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tanggal 3 September 2013 ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan damai (mediasi tidak berhasil);-----

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 0199/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim setiap memulai persidangan telah merukunkan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar kalau Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, justeru yang sebenarnya pada Minggu malam tanggal 20 Mei 2012, Termohon hanya menanyakan kepada Pemohon bahwa Pemohon dari mana, akan tetapi Pemohon menanggapi pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa Termohon tidak mempunyai hak mengurus apa yang dilakukan oleh Pemohon, dan selanjutnya Pemohon marah-marah dan menampar Termohon sebanyak 2 kali, sehingga Termohon jatuh di tempat tidur kemudian Pemohon menindih perut Termohon lalu menjambak rambut Termohon; -----
2. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon langsung mengambil pakaiannya, buku nikah dan kebutuhan Pemohon lainnya yang berada dalam kamar, kemudian Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon, dan sejak tanggal 20 Mei 2013, Pemohon tidak pernah memberi kabar dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon; -----
3. Bahwa Termohon tidak ada permintaan atau tuntutan lain kepada Pemohon, hanya satu permintaan Termohon yaitu meminta kepada Majelis Hakim untuk dapat mempercepat proses perceraian ini; -----

Berdasarkan jawaban pada uraian di atas, Termohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut; -----

PRIMER

1. Mangabulkan jawaban Termohon untuk keseluruhan; -----
2. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berkendak lain, Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex bono et aequo*);-----



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya; -----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Murhum Nomor: 371/55/XI/2011 Tanggal 22 Nopember 2011, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P);----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi I, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon, sedangkan dengan Termohon kenal sebelum menikah dengan Pemohon; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; -----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua Termohon; -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena setiap habis bertengkar, Pemohon selalu mengadukan kepada saksi; -----

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon; -----

- Bahwa dari pertengkar tersebut saksi mendengar Termohon telah menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;-----

- Bahwa sejak bulan Mei 2012, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang; -----

- Bahwa akibat dari pertengkar tersebut, Pemohon telah dilaporkan Termohon karena melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga sekarang masih diproses di Pengadilan Negeri; -----



2. Saksi II, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon, sedangkan dengan Termohon kenal sebelum menikah dengan Pemohon; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan bahkan saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon, dan dari pertengkaran tersebut, saksi mendengar Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain; -----
- Bahwa tidak lama dari pertengkaran tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima kesaksian tersebut, sedangkan Termohon menyatakan tidak menerima kesaksian kedua saksi Pemohon bahwa para saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Ketika Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon tidak melihat kedua orang saksi Pemohon tersebut di rumah orang tua Termohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Termohon juga tidak akan mengajukan alat bukti serta mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya, dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kota Baubau telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat berwenang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau Nomor 440/591 tanggal 11 Juli 2013. Dengan demikian untuk melaksanakan perceraian ini yang bersangkutan telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah dimediasi dan setiap memulai persidangan Majelis Hakim senantiasa mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa sejak akhir bulan November 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Mei 2012, dimana pada saat itu Termohon menuduh Pemohon telah memiliki wanita lain, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang, oleh karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan September 2012 Termohon telah melaporkan Pemohon ke POLRES Baubau bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga Pemohon wajib lapor;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang dipertahankan dalam dupliknya yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, akan tetapi Termohon membantah kalau penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon bukan atas kesalahan Termohon, akan tetapi penyebabnya dikarenakan pada tanggal 20 Mei 2012 Termohon hanya menanyakan Pemohon dari mana, akan tetapi Pemohon menanggapi pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa Termohon tidak mempunyai urusan untuk mengurus Pemohon

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 0199/Pdt.G/2013/PA.Bb.



selanjutnya Pemohon marah-marah dan menampar Termohon sebanyak dua kali, dan setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: -----

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga? -----
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut? -----
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak? -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon terutama penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis bukti P yang merupakan akta otentik maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah akan tetapi belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dari pertengkaran tersebut, saksi pernah mendengar Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak satu tahun yang lalu; -----
- Bahwa telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 0199/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti, maka bantahan Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak 22 Nepember 2011, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh keluarga Pemohon namun tetap tidak berhasil; -----
- Bahwa di dalam persidangan Pemohon dan Termohon masing-masing menunjukkan sikap ketidaksenangan terhadap pasangannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu: -----

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;---
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; -----
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil; -----



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon membuat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur yang kedua telah terpenuhi, sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3180K/Pdt/1985 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim bahwa cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan adalah bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina (*broken marriage*), dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 tidak lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akan membahayakan disalah satu pihak, maka akan sulit untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan kasih sayang yang diharapkan oleh suami isteri, justeru sebaliknya akan menimbulkan mudharat yang berkepanjangan sehingga akan merugikan kedua belah pihak; -----

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 0199/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut : -----

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak mengajukan tuntutan mut’ah terhadap Pemohon, namun majelis hakim karena jabatannya secara *ex officio* akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kota Baubau dan mempunyai gaji setiap bulannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa talak adalah hak suami dan mut’ah adalah hak istri kecuali isteri tersebut qobla dukhul, dari fakta yang ditemukan bahwa Termohon telah ba’da dukhul namun belum dikaruniai anak, maka dengan mengacu pada Pasal 149 huruf a



Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang rumusan selengkapnya akan disebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar; -----
 - Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon; -----
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1434 H, oleh kami MUNAWIR, S.E.I. sebagai Ketua Majelis serta ACHMAD SURYA ADI, S.H.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ABD. RAHIM, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 0199/Pdt.G/2013/PA.Bb.



ttd.

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I

ttd.

HAFIDZ UMAMI, S.H.I

ttd.

MUNAWIR, S.E.I

Panitera Pengganti,

ttd.

ABD. RAHIM, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	341.000,-

Untuk Salinan
Oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau

Drs. HASNAWIR BADRU, M.H.